



P U T U S A N

Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ruslan Alias Sarilan Bin H. Poro;**
Tempat lahir : Sepakat;
Umur/tgl lahir : 33 Tahun/ 08 Agustus 1986;
Jenis kelami : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 014 Rw. 004, Dusun Sepakat, Desa Tepas Sepakat,
Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : --

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- ☐ Penyidik sejak tanggal 25 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
- ☐ Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020 ;
- ☐ Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
- ☐ Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
- ☐ Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 juli 2020 ;
- ☐ Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CAECAREA, S.H berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 156/Pid.B/2020/PN.Sbw, tertanggal 9 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Sbw tanggal 03 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Sbw tanggal 03 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2020/PN.Sbw.

Halaman 1 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ruslan alias Sarilan Bin H. Poro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **Ruslan alias Sarilan Bin H. Poro** selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana kain arna cream yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju warna cream yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah jaket parasut warna biru dongker yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna cream dan sarungnya berwarna coklat yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) bilah tombak dengan tongkat yang sudah terpisah;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna merah;
 - (dirampas Negara untuk dimusnahkan).
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter Z 110 cc dengan nopol EA 4634 HA atas nama Muharyanto;
 - 1 (satu) buah helem merek yamaha warna hitam.(dikembalikan kepada keluarga almarhum Muharyanto melalui saksi saksi Bambang Arifin).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu limaratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan perbuatan yang Terdakwa lakukan bukan perbuatan yang sudah direncanakan namun Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena provokasi dari korban, dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon agar dapat diberi keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa Ruslan alias Sarilan Bin H. Poro pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat Jembatan I Kalimatong, Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang mengadili, **dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas berawal dari masalah sengketa kepemilikan tanah antara terdakwa dengan Muharyanto sehingga dari permasalahan tersebut menjadi tidak baik hubungan antara terdakwa dengan Muharyanto, selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna cream dan sarungnya berwarna coklat yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) bilah tombak yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu terdakwa menunggu Muharyanto di Jembatan I Kalimantan, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat tersebut, kemudian Muharyanto melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z nopol EA 4634 HA di jalan tersebut dan pada saat berpapasan dengan terdakwa Muharyanto mengatakan "kamu jual sudah anjingmu itu pakai beli harta" kemudian terdakwa mengejar hingga Muharyanto terjatuh di jalan tersebut kemudian terdakwa menusukan 1 (satu) bilah tombak dengan tangan kanan ke arah tubuh Muharyanto mengenai lengan kiri hingga menembus dada sebelah kiri Muharyanto, selanjutnya pada saat Muharyanto berdiri berhadapan lalu terdakwa mengeluarkan parang dengan tangan kanannya yang sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kirinya kemudian terdakwa menebas beberapa kali ke arah kepala, leher Muharyanto hingga terjatuh dimana Muharyanto sempat menangkis tebasan tersebut dengan tangannya kemudian terdakwa menusukan parang tersebut ke arah dada Muharyanto hingga Muharyanto terjatuh bersimbah darah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muharyanto meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor : 47/PKM-BR/II/2020 tanggal dua puluh enam februari dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. Galuh Kirana dokter pada Puskesmas Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat dengan hasil pemeriksaan :
- Pada bagian dagu dijumpai adanya luka terbuka dengan panjang delapan koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter kedalam dua sentimeter;
- Pada bagian leher dijumpai dua buah luka, luka pertama pada leher bagian atas dengan panjang dua puluh delapan sentimeter, lebar empat sentimeter, kedalam dua sentimeter, luka kedua pada leher bagian bawah dengan panjang dua puluh delapan sentimeter, lebar empat sentimeter, kedalam dua sentimeter;
- Pada bagian pundak dijumpai adanya luka terbuka dipundak sebelah kiri dengan panjang enam sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalam tiga sentimeter
- Pada bagian dada dijumpai adanya luka terbuka disela iga ketiga dada sebelah kiri dengan panjang empat koma tujuh sentimeter, lebar enam sentimeter, kedalam nol koma lima sentimeter, disela iga keenam dada sebelah kiri adanya luka dengan panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalam nol koma lima sentimeter, ditengah garis ketiak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri adanya luka dengan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalam nol koma lima sentimeter;

- Pada bagian tangan kanan dijumpai tiga buah luka pada lengan bawah kanan luka pertama dengan panjang nol koma sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, kedalam nol koma dua sentimeter, luka kedua dengan panjang empat koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, kedalam nol koma lima sentimeter, ketiga dengan panjang tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, kedalam nol koma lima sentimeter dan dijumpai luka terbuka pada jari telunjuk dengan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalam nol koma lima sentimeter;
- Pada bagian tangan kiri dijumpai sebuah benda tajam seperti tombak yang masih tertancap pada lengan atas tangan kiri yang menyebabkan luka terbuka dengan panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalam enam sentimeter dan dijumpai luka terbuka pada telapak tangan hingga punggung tangan dengan panjang sembilan sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalam enam sentimeter;
- Pada bagian kaki kiri dijumpai luka lecet pada lutut kiri dengan panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter;
- Kesimpulan :
- Pada Muharyanto laki-laki ini dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka pada dagu, luka terbuka pada leher atas dan bawah, luka terbuka pada pundak kiri, luka terbuka pada dada sebelah kiri dan luka terbuka pada tangan kanan dan tangan kiri dan juga luka lecet pada lutut kaki sebelah kiri yang disebabkan kekerasan benda tajam yang telah mendatangkan bahaya maut baginya.
- Surat kematian nomor : 541.1/07/Pemdes-TS/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Des Tepas Kaharuddin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Subsidiar :

- Bahwa Terdakwa Ruslan alias Sarilan Bin H. Poro pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat Jembatan I Kalimatong, Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas berawal terdakwa hendak berburu rusa dengan membawa peralatan berupa parang dan tombak ke Gunung Ngampar di wilayah Lamuntet, Kecamatan Brang Rea kemudian pada saat berada di Jembatan I Kalimantan, Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat terdakwa duduk di jembatan tersebut lalu Muharyanto melintas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nopol EA 4634 HA kemudian pada saat berpapasan Muharyanto Muharyanto mengatakan "kamu jual sudah anjingmu itu pakai beli harta" kepada terdakwa mendengar perkataan tersebut terdakwa tersinggung lalu mengejar Muharyanto hingga terjatuh di jalan tersebut kemudian terdakwa langsung menusukan 1 (satu) bilah tombak dengan tangan kanannya ke arah tubuh Muharyanto mengenai lengan kiri hingga menembus dada sebelah kiri Muharyanto, selanjutnya pada saat Muharyanto berdiri berhadapan kemudian terdakwa mengeluarkan parang dengan tangan kanannya yang sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kirinya lalu menebas beberapa kali ke arah kepala, leher Muharyanto hingga terjatuh dimana Muharyanto sempat menangkis tebasan dari terdakwa dengan tangannya kemudian terdakwa menusukan parang tersebut ke arah dada Muharyanto hingga Muharyanto terjatuh bersimbah darah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muharyanto meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor : 47/PKM-BR/II/2020 tanggal dua puluh enam februari dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. Galuh Kirana dokter pada Puskesmas Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada bagian dagu dijumpai adanya luka terbuka dengan panjang delapan koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter kedalam dua sentimeter;
 - Pada bagian leher dijumpai dua buah luka, luka pertama pada leher bagian atas dengan panjang dua puluh delapan sentimeter, lebar empat sentimeter, kedalam dua sentimeter, luka kedua pada leher bagian bawah dengan panjang dua puluh delapan sentimeter, lebar empat sentimeter, kedalam dua sentimeter;
 - Pada bagian pundak dijumpai adanya luka terbuka dipundak sebelah kiri dengan panjang enam sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter,



kedalam tiga sentimeter;

- Pada bagian dada dijumpai adanya luka terbuka disela iga ketiga dada sebelah kiri dengan panjang empat koma tujuh sentimeter, lebar enam sentimeter, kedalam nol koma lima sentimeter, disela iga keenam dada sebelah kiri adanya luka dengan panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalam nol koma lima sentimeter, ditengah garis ketiak sebelah kiri adanya luka dengan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalam nol koma lima sentimeter;
- Pada bagian tangan kanan dijumpai tiga buah luka pada lengan bawah kanan luka pertama dengan panjang nol koma sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, kedalam nol koma dua sentimeter, luka kedua dengan panjang empat koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, kedalam nol koma lima sentimeter, ketiga dengan panjang tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, kedalam nol koma lima sentimeter dan dijumpai luka terbuka pada jari telunjuk dengan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalam nol koma lima sentimeter;
- Pada bagian tangan kiri dijumpai sebuah benda tajam seperti tombak yang masih tertancap pada lengan atas tangan kiri yang menyebabkan luka terbuka dengan panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalam enam sentimeter dan dijumpai luka terbuka pada telapak tangan hingga punggung tangan dengan panjang sembilan sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalam enam sentimeter;
- Pada bagian kaki kiri dijumpai luka lecet pada lutut kiri dengan panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter;

Kesimpulan :

- Pada Muharyanto laki-laki ini dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka pada dagu, luka terbuka pada leher atas dan bawah, luka terbuka pada pundak kiri, luka terbuka pada dada sebelah kiri dan luka terbuka pada tangan kanan dan tangan kiri dan juga luka lecet pada lutut kaki sebelah kiri yang disebabkan kekerasan benda tajam yang telah mendatangkan bahaya maut baginya.
- Surat kematian nomor : 541.1/07/Pemdes-TS/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tepas Kaharuddin.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bambang Arifin Als Aryo Bin Hasan :

- Saksi menerangkan bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Saksi menerangkan bahwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan Pembunuhan;
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Muharyanto S.Pd dan menjadi pelaku adalah Ruslan Als Sarilan;
- Saksi menerangkan bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi di Jembatan Bangkat Monteh, Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat sekitar jam 07.00 wita;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahuinya saat melihat Muharyanto tergeletak terlentang dengan lumuran darah di baju jaketnya dan ada sebilah tombak yang masih menancap pada bagian lengan kiri tembus kedadanya korban dan luka tebas di leher dan telapak tangan kiri Muharyanto;
- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya Muharyanto dan Terdakwa pernah bermasalah sengketa masalah tanah sawah;
- Bahwa terkait dengan perkara penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa pernah mengatakan bahwa persoalan ini akan diselesaikan sampai titik darah penghabisan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Rifa'i Als Pai Bin Amin :

- Saksi menerangkan bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Saksi menerangkan bahwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan Pembunuhan;
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Muharyanto S.Pd dan menurut informasi yang saksi dengar yang menjadi pelaku adalah Ruslan Als Sarilan;
- Saksi menerangkan bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi di Jembatan Bangkat Monteh Desa Bangkat Monteh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat sekitar jam 07.00 wita;

- Saksi menerangkan awalnya saksi melintasi tempat kejadian sekitar jam 06.10 wita sembari mengantar anak saksi sekolah di SD Bangkat Monteh, setelah itu saksi mengetahui informasi pembunuhan itu terjadi ketika selesai melaksanakan upacara bendera tempat saksi bekerja di SMP 02 BRANG REA karena ada laporan dari masyarakat setempat yang melihat Muharyanto sudah meninggal;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi melintasi lokasi kejadian untuk mengantar anak saksi sekolah, saksi ada melihat satu orang laki-laki di ujung jembatan Bangkat Monteh lokasi kejadian tersebut dan sepulang mengantar anak saksi pun sekitar 06.15 saksi masih melihat satu orang laki-laki membawa sebuah tombak;
- Saksi menerangkan saksi tidak ingat persis ciri-ciri orang tersebut pada saat saksi melintas di jembatan bendungan I Kalimantan Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut karena pada saat saksi melihat orang tersebut sedang menghadap ke arah selatan (ke arah ujung jembatan yang satunya) sehingga wajahnya tidak terlihat saksi;
- Saksi menerangkan yang dilakukan oleh seseorang pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, sekitar jam 06.10 dan jam 06.15 wita pada saat saksi melintasi jembatan bendungan I Kalimantan Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat pada saat itu saksi melihat seorang laki-laki tersebut sedang duduk menghadap ke selatan ke arah ujung jembatan yang satunya;
- Saksi menerangkan pada saat itu yang saksi lihat adalah satu buah tombak yang berada disamping seorang laki-laki yang saksi lihat pada saat melintasi jembatan bendungan I Kalimantan tersebut;
- Saksi menerangkan seorang laki-laki yang saksi lihat pada saat melintasi jembatan bendungan I Kalimantan tersebut tidak ada membawa anjing.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi : Terdakwa membenarkan keterangan saksi kecuali terkait tidak membawa anjing, menurut Terdakwa, Terdakwa membawa anjing saat itu.



3. Rahmi :

- Saksi menerangkan bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Saksi menerangkan bahwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan Pembunuhan;
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Muharyanto S.Pd dan menurut keterangan warga pelaku adalah Ruslan Als Sarilan;
- Saksi menerangkan bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi di Jembatan Bangkat Monteh, Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat sekitar jam 07.00 wita;
- Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi melintasi tempat kejadian tersebut sekitar jam 06.55 wita kemudian saksi kembali 8 menit kemudian tepatnya sekitar jam 07.03 wita saksi melintasi lokasi kejadian tersebut dan saksi melihat bahwa ada kerumunan orang ditempat kejadian tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi melintasi di jembatan bendungan I Kalimantan Bangkat Monteh Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat sekitar jam 06.55 wita untuk mengantar anak saksi sekolah saksi ada melihat satu orang laki-laki di sekitar lokasi tersebut memakai baju yang sama yang diperlihatkan dalam ruang sidang pengadilan;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi melintasi di jembatan bendungan I Kalimantan Bangkat Monteh Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat sekitar jam 06.55 wita dan saksi menerangkan ciri-ciri orang tersebut menggunakan baju warna hitam lengan panjang dan menggunakan celana pendek, pakaian sesuai dengan yang diperlihatkan di sidang pengadilan;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat melintasi lokasi kejadian tersebut saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut karena pada saat saksi melihat orang tersebut sedang menghadap ke arah selatan (ke arah ujung jembatan yang satunya) sehingga wajahnya tidak terlihat oleh saksi;
- Saksi menerangkan bahwa barang bukti diperlihatkan di sidang pengadilan (menunjukkan 1 (satu) buah tombak dengan ujung tombak yang sudah terpotong) dan saksi membenarkan benda tersebut yang



saksi lihat pada saat saksi bertemu dengan orang yang berada di lokasi kejadian pembunuhan yang bertempat di Jembatan Bendungan I Kalimantan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020;

- Saksi menerangkan seorang laki-laki yang saksi lihat pada saat melintasi jembatan bendungan I Kalimantan tersebut tidak ada membawa anjing.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi : Terdakwa membenarkan keterangan saksi kecuali terkait tidak membawa anjing, menurut Terdakwa, Terdakwa membawa anjing saat itu.

4. MUSTAR Alias PAK TEN Bin ZYIANUDDIN :

- Saksi menerangkan bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Saksi menerangkan bahwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan Pembunuhan;
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Muharyanto S.Pd dan menjadi pelaku adalah Ruslan Als Sarilan;
- Saksi menerangkan bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi di Jembatan Bangkat Monteh Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat sekitar jam 07.00 wita;
- Saksi menjelaskan kronologis kejadian awalnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, sekitar kurang lebih jam 07.00 wita pada saat itu saksi terbangun dari tidurnya kemudian saksi berencana untuk membuka bengkel saksi yang berada samping rumahnya, setelah saksi membuka bengkel lalu saksi melihat ada orang tergeletak di dekat jembatan bendungan 1 Kalimantan dan setelah itu saksi tidak sempat menghampiri orang yang tergeletak tersebut karena pada saat itu saksi menerangkan merasa takut lalu saksi langsung pergi ke rumah Ketua Rt atas nama SOLIHIN untuk melaporkan ada orang yang tergeletak entah pingsan atau bagaimana orang di dekat jembatan bendungan 1 Kalimantan tersebut saksi terangkan kepada Ketua Rt;
- Saksi menerangkan bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut saksi menerangkan baru melihat dan mengetahuinya orang yang saksi lihat di jembatan bendungan 1 Kalimantan Ds. Bangkat Monteh Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat adalah sdr. Muharyanto;
- Saksi menerangkan bahwa kondisi orang yang saksi lihat tersebut sudah dalam keadaan meninggal dunia dan banyak mengeluarkan



darah di tubuhnya dan luka tebasan dilehernya kemudian tombak yang masih menancap di lengan kirinya;

- Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian tidak melihat pelaku yang melakukan pembunuhan tersebut dan saksi menerangkan tidak tahu dan tidak kenal dengan pelaku namun saksi hanya mengetahui Muharyanto An. MUHARYANTO karena beliau dulu adalah Guru saksi pada saat saksi duduk di bangku SMP 2 Brang Rea;
- Saksi menerangkan bahwa jarak antara rumah / bengkel saksi dengan tempat lokasi kejadian pembunuhan tersebut sepengetahuan saksi jarak tersebut kurang lebih 30-40 Meter.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa benarkan dan tidak ada keberatan;

5. JUNARI ARISSANTO Alias DETA Binti DAMHUJI BADARUDIN :

- Saksi menerangkan sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Terdakwa;
- Saksi menerangkan keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di Kantor Polisi tersebut adalah benar;
- Saksi menerangkan Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Saksi menerangkan kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di jembatan bendungan Kalimantanong Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Saksi menerangkan saudara MUHARYANTO yang menjadi korban pembunuhan pada saat itu;
- Saksi menerangkan awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah membunuh saudara MUHARYANTO tersebut, namun setelah diperiksa di Kantor Polisi baru Saksi tahu kalau Terdakwa yang diduga telah membunuh saudara MUHARYANTO tersebut;
- Saksi menerangkan Saksi tidak melihat kejadian pada saat Terdakwa membunuh saudara MUHARYANTO tersebut;
- Saksi menerangkan Saksi bisa mengetahui kejadian pembunuhan terhadap saudara MUHARYANTO tersebut, setelah Saksi diberitahu oleh bibi Saksi;
- Saksi menerangkan pada saat bibi Saksi memberitahukan mengenai kejadian pembunuhan terhadap saudara MUHARYANTO, ia mengatakan kepada Saksi "bangun, pamanmu sudah dibacok orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan setelah mengetahui kejadian pembunuhan terhadap saudara MUHARYANTO tersebut, Saksi langsung mendatangi tempat kejadian;
- Saksi menerangkan setelah sampai ditempat kejadian Saksi melihat keadaan saudara MUHARYANTO saat itu ada luka tebasan benda tajam pada leher dan telapak tangan kirinya saudara MUHARYANTO serta sebilah tombak yang masih menancap pada bagian lengan kiri, tembus keadanya;
- Saksi menerangkan Saksi tahu ada masalah sengketa tanah antara Terdakwa dengan saudara MUHARYANTO;
- Saksi menerangkan setahu Saksi antara Terdakwa dengan saudara MUHARYANTO tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi menerangkan Saksi tidak ada melihat Terdakwa, pada saat mendatangi tempat kejadian pembunuhan saudara MUHARYANTO tersebut;
- Saksi menerangkan Saksi tidak ada melihat sepeda motor dan anjing, pada saat mendatangi tempat kejadian pembunuhan saudara MUHARYANTO tersebut;
- Saksi menerangkan ada lebih dari 4 (empat) luka pada tubuh saudara MUHARYANTO yang Saksi lihat, pada saat mendatangi tempat kejadian, diantaranya pada bagian tangan, dada, leher dan pundak;
- Saksi menerangkan Saksi tidak tahu, siapa yang kemudian mencabut tombak yang tertancap pada tubuh saudara MUHARYANTO tersebut;
- Saksi menerangkan pada saat persidangan Tindak Pidana Ringan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dimana Terdakwa menjadi Terdakwa pada saat itu, Terdakwa dan rombongannya ada melakukan pengancaman terhadap saudara MUHARYANTO dengan mengatakan "saya tidak akan mundur sampai titik darah terakhir !";
- Saksi menerangkan saudara MUHARYANTO sudah meninggal dunia, pada saat Saksi tiba ditempat kejadian;
- Saksi menerangkan Saksi tiba ditempat kejadian pembunuhan saudara MUHARYANTO tersebut sudah lewat dari pukul 07.00 WITA;
- Saksi menerangkan Terdakwa pernah melakukan pengancaman terhadap saudara MUHARYANTO, yaitu pada tanggal 19 September 2019 pada saat persidangan Putusan Tindak Pidana Ringan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dimana pada saat itu Terdakwa ada mengatakan kepada lawan perkaranya termasuk saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHARYANTO dan keluarganya “kami tidak akan mundur sampai titik darah penghabisan !”;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi : Terdakwa membenarkan keterangan saksi kecuali tanggal 19 September 2019 tersebut Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap saudara MUHARYANTO;

Bahwa atas bantahan Terdakwa terhadap keterangannya tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan/ A de charge yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. NURDIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembunuhan terhadap korban Muharyanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa suka berburu dan saksi sering pergi berburu dengan Terdakwa;
- Bahwa apabila akan berburu biasanya peralatan yang dibawa adalah tombak, parang, jerat dan anjing;
- Bahwa biasanya saksi berburu dengan Terdakwa pada hari Sabtu dan Minggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tombak yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban adalah tombak yang biasa yang digunakannya pada saat berburu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa membunuh korban pada saat akan pergi berburu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa benarkan dan tidak ada keberatan;

2. SUPARMAN :

- Saksi tahu, sehubungan dengan masalah pembunuhan Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, Terdakwa diperiksa dalam kasus pembunuhan dalam persidangan ini, karena menurut cerita orang-orang kalau Terdakwa yang melakukan pembunuhan tersebut;
- Saksi tahu, Terdakwa diperiksa dalam kasus pembunuhan terhadap saudara MUHARYANTO dalam persidangan ini;
- Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap saudara MUHARYANTO tersebut;
- Saksi tidak tahu, bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap saudara MUHARYANTO tersebut;
- Keseharian dari Terdakwa adalah bekerja sebagai Petani dan Berburu;
- Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut sebagai teman main dan teman berburu;
- Saksi pernah berburu rusa bersama Terdakwa;
- Babi hutan dan rusa yang biasa Saksi dengan Terdakwa buru tersebut;
- Saksi dengan Terdakwa pernah mendapat hewan buruan pada saat berburu bersama;
- Saksi maupun Terdakwa berburu bukan sebagai mata pencaharian, tetapi sebagai hobi saja;
- Alat-alat yang biasanya dipergunakan untuk berburu yaitu tombak;
- Ciri-ciri tombak dan parang yang biasanya dipergunakan untuk berburu yaitu, panjang tombak biasanya 1,5 (satu koma lima) meter, gagang tombak biasanya terbuat dari kayu atau bambu, mata tombak terbuat dari besi;
- Saksi tidak tahu, Terdakwa melukai saudara MUHARYANTO dengan menggunakan alat apa;
- Tombak yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah yang biasa dipergunakan untuk berburu;
- Saksi tidak tahu, apakah parang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah parang milik Terdakwa atau bukan;
- Saksi tidak tahu, apakah antara saudara MUHARYANTO dengan Terdakwa ada masalah tanah atau tidak;
- Saksi merasa sangat kaget, ketika mengetahui kalau Terdakwa yang diduga telah membunuh saudara MUHARYANTO tersebut;
- Di hutan Desa Bangkat Monteh biasanya Saksi berburu dengan Terdakwa;
- Jarak dari Desa Tepas ke hutan Desa Bangkat Monteh lebih kurang 3 (tiga) Km;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biasanya tidak mempergunakan kendaraan jika ingin pergi berburu ke hutan Desa Bangkat Monteh tersebut, hanya berjalan kaki karena ada membawa anjing;
- 5 (lima) atau 6 (enam) orang biasanya jika pergi berburu, namun terkadang juga pergi sendiri;
- 2 (dua) kali Saksi pernah berburu bersama Terdakwa;
- Saudara MUHARYANTO tidak tinggal sekampung dengan Saksi;
- Saksi tahu kalau Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Saksi tidak kenal dengan saudara MUHARYANTO;
- Alat-alat yang biasanya dipergunakan oleh orang yang berburu diantaranya tombak, jerat, parang dan anjing;
- Saksi tidak tahu penyebab kematian saudara MUHARYANTO;
- Kemungkinan Terdakwa ada memiliki tombak.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa benarkan dan tidak ada keberatan;

3. DANI AGUSTIADI :

- Saksi tahu, sehubungan dengan masalah pembunuhan Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini;
- Saksi tahu, Terdakwa diperiksa dalam kasus pembunuhan dalam persidangan ini, karena menurut cerita orang-orang kalau Terdakwa yang melakukan pembunuhan tersebut;
- Saksi tahu, Terdakwa diperiksa dalam kasus pembunuhan terhadap saudara MUHARYANTO dalam persidangan ini;
- Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap saudara MUHARYANTO tersebut;
- Saksi tidak tahu, bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap saudara MUHARYANTO tersebut;
- Keseharian dari Terdakwa adalah bekerja sebagai Petani, terkadang mencari emas di gunung dan hobinya Berburu, didalam masyarakat yang Saksi lihat Terdakwa orangnya baik;
- Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut sebagai tetangga, karena rumah Saksi di depan rumah Terdakwa;
- Saksi tahu, dari media sosial Saksi tahu kalau saudara MUHARYANTO dilukai dengan menggunakan tombak;
- Pasti setiap berburu Terdakwa selalu membawa tombak;
- Pada saat kejadian pembunuhan terhadap saudara MUHARYANTO, Saksi tidak ada melihat Terdakwa keluar rumah untuk berburu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tombak yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah yang biasa dipergunakan untuk berburu;
- Saksi tidak tahu, apakah parang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah parang milik Terdakwa atau bukan;
- Saksi tidak tahu, apakah antara saudara MUHARYANTO dengan Terdakwa ada masalah tanah atau tidak;
- Saksi tidak tahu mengenai tanah milik Terdakwa;
- Hanya 1 (satu) kali Saksi melihat Terdakwa membawa tombak, yaitu pada tahun 2014;
- Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah pernah dihukum atau belum;
- Sejak tahun 2008 Saksi hidup bertetangga dengan Terdakwa;
- Dari media sosial Saksi tahu kalau korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah saudara MUHARYANTO;
- Saksi tidak tahu, mengapa bisa beredar informasi di media sosial kalau Terdakwa yang diduga melakukan pembunuhan terhadap saudara MUHARYANTO tersebut;
- Setiap orang yang hobinya berburu rata-rata memiliki tombak.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa benarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengerti sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari ini Senin, tanggal 24 Februari 2020 sekitar jam 07.00 wita yang bertempat di Jembatan bendungan I Kalimantanong Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Muharyanto tersebut, yaitu dengan cara menusuk menggunakan tombak dan mengenai lengan kiri hingga tembus ke dada Muharyanto, hingga tertancap kemudian Muharyanto tersebut berdiri dan Terdakwa langsung mengeluarkan parang dari sarungnya yang diikat dipinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa langsung menebas leher Muharyanto menggunakan parang, namun sempat ditangkis menggunakan tangan kiri Muharyanto, kemudian Terdakwa kembali menebas leher Muharyanto sebanyak lebih dari 10 kali kemudian Terdakwa menusuk kearah dada Muharyanto sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Terdakwa mau berangkat berburu, berangkat dari rumah, setelah selesai Sholat Subuh sekitar Pukul 05.30 Wita sedang berjalan melintasi jembatan bendungan I Kalimantan yang bertempat di Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Muharyanto tersebut melintas melewati Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah, sekitar jarak 5 sampai 6 meter Muharyanto tersebut berhenti, kemudian Muharyanto berkata kepada Terdakwa "Kamu jual sudah anjing mu itu pakai beli harta" karena Terdakwa tidak terima dengan perkataan dari Muharyanto tersebut sehingga Terdakwa lari mengejar Muharyanto, kemudian Muharyanto melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya namun mungkin karena panik Muharyanto terjatuh di ujung jembatan bendungan tersebut, kemudian Terdakwa berlari ke arah Muharyanto dan langsung menusukan tombak ke arah lengan kiri Muharyanto dan mengenai lengan bagian kiri hingga tembus ke dada, kemudian Muharyanto mencoba untuk berdiri dan Terdakwa langsung mencabut parang yang diikat dipinggang sebelah kiri Terdakwa dari sarungnya dan mengayunkan parang Terdakwa ke arah leher Muharyanto namun ditangkis tangan kiri Muharyanto, kemudian Terdakwa menebas leher Muharyanto menggunakan parang sebanyak 10 kali;
- Bahwa selesai melakukan pembunuhan tersebut Terdakwa kemudian pergi membawa sepeda motor milik Muharyanto dan pergi ke Polres Sumbawa Barat untuk menyerahkan diri;
- Bahwa jarak tempat kejadian dengan rumah Terdakwa sekitar 3 (tiga) kilo meter jika ditempuh dengan jalan biasa, maka dapat ditemput dengan 1 (satu) jam perjalanan;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 saat akan berburu Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan cepat menuju arah Desa Bangkat Monteh;
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat kejadian Terdakwa membawa parang dan tombak serta 2 (dua) ekor anjing, karena Terdakwa pada saat itu akan pergi berburu rusa di gunung Ngampar yang berada di wilayah Desa Lamuntet, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat dan memang melewati lokasi tempat kejadian perkara tersebut;
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat akan pergi berburu tepatnya pada tanggal 24 Februari 2020, sekitar jam 07.00 wita tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada yang menemani, Terdakwa menerangkan Terdakwa pergi berburu rusa hanya sendiri saja;

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sebelumnya ada permasalahan dengan Muharyanto terkait dengan permasalahan penyerobotan tanah, dan Terdakwa menerangkan Terdakwa menjadi terlapor dalam perkara penyerobotan tanah yang dilaporkan oleh Muharyanto dan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana bersyarat;
- Terdakwa menerangkan bahwa kejadian pembunuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Muharyanto tersebut tidak ada hubungannya dengan permasalahan penyerobotan tanah tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa pembunuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Muharyanto karena Terdakwa sakit hati dan gelap mata karena omongan dari Muharyanto;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui Muharyanto sering melewati jembatan di Desa Bangkat Monteh untuk berangkat mengajar di sekolah;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak istri;
- Bahwa Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat Bukti dipersidangan berupa : Visum Et Repertum Nomor : 47/PKM-BR/II/2020 tanggal dua puluh enam februari dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Galuh Kirana dokter pada Puskesmas Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat dan Surat Kematian Nomor : 541.1/07/Pemdes-TS/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tepas Kaharuddin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah helm Merk Yamaha warna hitam;
- 1 (satu) buah celana kain warna cream yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah baju warna cream yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah jaket parasut warna biru dongker yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 cc dengan nopol EA 4634 HA atas nama Muharyanto;
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna cream dan sarungnya berwarna coklat yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) bilah tombak dengan tongkat yang sudah terpisah;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 sekitar jam 07.00 wita yang bertempat di Jembatan bendungan I Kalimantanong Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar korban pembunuhan tersebut adalah korban Muharyanto;
- Bahwa benar kejadian bermula pada saat Terdakwa yang sebelumnya sudah berada ditempat kejadian, melihat korban Muharyanto melintas melewati Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah, sekitar jarak 5 sampai 6 meter Muharyanto berhenti, kemudian Muharyanto berkata kepada Terdakwa "Kamu jual sudah anjing mu itu pakai beli harta", karena Terdakwa tidak terima dengan perkataan dari Muharyanto tersebut sehingga Terdakwa lari mengejar Muharyanto kemudian Muharyanto melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya namun Muharyanto terjatuh di ujung jembatan bendungan tersebut kemudian Terdakwa berlari ke arah Muharyanto dan langsung menusukan tombak ke arah lengan kiri Muharyanto hingga tembus ke dada, kemudian Muharyanto mencoba untuk berdiri dan Terdakwa langsung mencabut parang yang diikat dipinggang sebelah kiri Terdakwa dari sarungnya dan mengayunkan parang Terdakwa ke arah leher Muharyanto namun ditangkis tangan kiri Muharyanto kemudian Terdakwa menebas leher Muharyanto menggunakan parang sebanyak 10 kali;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sudah membawa dari rumah parang dan tombak yang digunakannya untuk membunuh korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa korban sehari-hari melewati jembatan tersebut apabila akan berangkat kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan korban Muharyanto pernah ada masalah tanah yang sampai saat ini belum terselesaikan, sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa korban telah meninggal dunia berdasarkan Surat kematian nomor : 541.1/07/Pemdes-TS/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tepas Kaharuddin;
- Bahwa benar terhadap korban telah dilakukan Visum Et Repertum Nomor : 47/PKM-BR/II/2020 tanggal dua puluh enam februari dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. Galuh Kirana dokter pada Puskesmas Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada Muharyanto laki-laki ini dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka pada dagu, luka terbuka pada leher atas dan bawah, luka terbuka pada pundak kiri, luka terbuka pada dada sebelah kiri dan luka terbuka pada tangan kanan dan tangan kiri dan juga luka lecet pada lutut kaki sebelah kiri yang disebabkan kekerasan benda tajam yang telah mendatangkan bahaya maut baginya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tidak terpenuhi sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan sesuai dengan perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan, maka akan diuraikan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "dengan sengaja";
3. Unsur "direncanakan terlebih dahulu";
4. Unsur "menghilangkan nyawa orang lain";



Ad.1 . Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa dipersamakan dengan unsur setiap orang, yaitu menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama RUSLAN Alias SARILAN Bin H. PORO yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa RUSLAN Alias SARILAN Bin H. PORO Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam mengikuti acara persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja (Opzet) adalah bahwa terdakwa menghendaki dan mengetahui (willens end wetens) akan akibat dari suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa antara menghendaki (wellens) dengan mengetahui (wetens) ada perbedaan yang prinsipil yaitu dimana menghendaki adalah ada niat sebelumnya untuk melakukan penganiayaan sedangkan mengetahui adalah bahwa perbuatan itu tidak dilakukan dengan niat sebelumnya tetapi dapat diperkirakan bahwa perbuatan tersebut diketahui kemungkinan berakibat mencederai atau melukai korban;

Menimbang, bahwa dalam pengertian kesengajaan dikemukakan oleh pakar Hukum dalam doktrin ilmu Hukum Pidana (DR. Andi Hamzah, Azaz-Azaz Hukum Pidana, hal. 105 : Rineke Cipta), yang antara lain kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

noodzakelijkheid) dan kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustijn) atau sengaja dengan bersyarat (voorwaardelijk opzet);

Menimbang, unsur “dengan sengaja” (opzet) menurut Memori van Toelichting (MvT) diartikan sama dengan Willens en Wetens dikehendaki dan diketahui). Seseorang yang melakukan perbuatan “dengan sengaja” harus menghendaki (Willens) perbuatan itu dan harus menginsyafi atau mengetahui (Wetens) akan akibat perbuatan itu (Martiman Prodjohamidjojo, S.H., M.H., Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, 2);

Menimbang, dalam bentuk kesengajaan dimaksud sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), adalah perbuatan yang menjadi maksud si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet met waarschijnlijkheidsbewustijn).
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari ini Senin, tanggal 24 Februari 2020 sekitar jam 07.00 wita yang bertempat di Jembatan bendungan I Kalimantanong Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar korban pembunuhan tersebut adalah korban Muharyanto;
- Bahwa benar kejadian bermula pada saat Terdakwa yang sebelumnya sudah berada ditempat kejadian, melihat korban Muharyanto melintas melewati terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah, sekitar jarak 5 sampai 6 meter Muharyanto tersebut berhenti, kemudian Muharyanto berkata kepada Terdakwa “Kamu jual sudah anjing mu itu pakai beli harta”, karena Terdakwa tidak terima dengan perkataan dari Muharyanto tersebut sehingga Terdakwa lari mengejar Muharyanto kemudian Muharyanto melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya namun Muharyanto terjatuh di ujung jembatan bendungan tersebut kemudian Terdakwa berlari ke arah Muharyanto dan langsung menusukan tombak ke arah lengan kiri Muharyanto hingga tembus ke dada, kemudian Muharyanto mencoba untuk berdiri dan terdakwa langsung mencabut parang yang diikat dipinggang sebelah kiri Terdakwa dari sarungnya dan mengayunkan



parang Terdakwa ke arah leher Muharyanto namun ditangkis tangan kiri Muharyanto kemudian Terdakwa menebas leher Muharyanto menggunakan parang sebanyak 10 kali;

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sudah membawa dari rumah parang dan tombak yang digunakannya untuk membunuh korban;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa korban sehari-hari melewati jembatan tersebut apabila akan berangkat kerja;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan korban Muharyanto pernah ada masalah tanah yang sampai saat ini belum terselesaikan, sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa korban telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor : 541.1/07/Pemdes-TS/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tepas Kaharuddin;
- Bahwa benar terhadap korban telah dilakukan Visum Et Repertum Nomor : 47/PKM-BR/II/2020 tanggal dua puluh enam february dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. Galuh Kirana dokter pada Puskesmas Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada Muharyanto laki-laki ini dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka pada dagu, luka terbuka pada leher atas dan bawah, luka terbuka pada pundak kiri, luka terbuka pada dada sebelah kiri dan luka terbuka pada tangan kanan dan tangan kiri dan juga luka lecet pada lutut kaki sebelah kiri yang disebabkan kekerasan benda tajam yang telah mendatangkan bahaya maut baginya.

Menimbang, dengan demikian berdasarkan fakta hukum diuraikan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa adalah merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “dengan sengaja” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur “direncanakan terlebih dahulu” :

Menimbang, dimaksud dengan “perencanaan” atau “direncanakan terlebih dahulu”, adalah antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan untuk melakukan perbuatannya (R. Soesilo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu dalam bahasa asing disebut moord. Unsur yang dilaksanakan dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur yaitu: memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksana kehendak, dan pelaksanaan kehendak sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksana kehendak dan pelaksanaan kehendak sebagaimana yang diterangkan diatas yang bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu. Dalam hal ini syarat ketiga dapat dipandang sebagai syarat untuk membuktikan telah adanya pembunuhan berencana, karena itu dalam praktik sebagai syarat ketiga yang dianggap penting diantara 3 syarat di atas adalah syarat dalam hal untuk membuktikan adanya pembunuhan rencana, dan bukan membuktikan adanya rencana (Adami Chazawi, 2001 : 54).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari ini Senin, tanggal 24 Februari 2020 sekitar jam 07.00 wita yang bertempat di Jembatan bendungan I Kalimantan Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar korban pembunuhan tersebut adalah korban Muharyanto;
- Bahwa benar kejadian bermula pada saat Terdakwa yang sebelumnya sudah berada ditempat kejadian, melihat korban Muharyanto melintas melewati terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah, sekitar jarak 5 sampai 6 meter Muharyanto tersebut berhenti, kemudian Muharyanto berkata kepada Terdakwa "Kamu jual sudah anjing mu itu pakai beli harta", karena Terdakwa tidak terima dengan perkataan dari Muharyanto tersebut sehingga Terdakwa lari mengejar Muharyanto kemudian Muharyanto melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya namun Muharyanto terjatuh di ujung jembatan bendungan tersebut kemudian Terdakwa berlari ke arah Muharyanto dan langsung menusukan tombak ke arah lengan kiri Muharyanto hingga tembus ke dada, kemudian Muharyanto mencoba untuk berdiri dan terdakwa langsung mencabut parang yang diikat dipinggang sebelah kiri Terdakwa dari sarungnya dan mengayunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang Terdakwa ke arah leher Muharyanto namun ditangkis tangan kiri Muharyanto kemudian Terdakwa menebas leher Muharyanto menggunakan parang sebanyak 10 kali;

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sudah membawa dari rumah parang dan tombak yang digunakannya untuk membunuh korban;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa korban sehari-hari melewati jembatan tersebut apabila akan berangkat kerja;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan korban Muharyanto pernah ada masalah tanah yang sampai saat ini belum terselesaikan, sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa korban telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor : 541.1/07/Pemdes-TS/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tepas Kaharuddin;
- Bahwa benar terhadap korban telah dilakukan Visum Et Repertum Nomor : 47/PKM-BR/II/2020 tanggal dua puluh enam february dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. Galuh Kirana dokter pada Puskesmas Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada Muharyanto laki-laki ini dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka pada dagu, luka terbuka pada leher atas dan bawah, luka terbuka pada pundak kiri, luka terbuka pada dada sebelah kiri dan luka terbuka pada tangan kanan dan tangan kiri dan juga luka lecet pada lutut kaki sebelah kiri yang disebabkan kekerasan benda tajam yang telah mendatangkan bahaya maut baginya.

Menimbang, berdasarkan fakta yang diuraikan diatas antara waktu timbulnya niat atau maksud Terdakwa pada waktu melihat korban melintas di jalan yang biasa dilalui oleh korban dan saat yang bersamaan Terdakwa juga ada ditempat tersebut yang sedang memegang tombak dan parang, serta telah mengetahui secara pasti jadwal dan tempat yang biasa korban lalui yaitu jalan tempat kejadian, kemudian Terdakwa mengejar korban yang sedang mengendarai sepeda motor dan langsung menikam korban dan membacok ke bagian vital, yaitu leher korban yang dalam keadaan terjatuh dari sepeda motor, keadaan tersebut menunjukkan adanya cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang melaksanakan niatnya untuk membunuh korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mempersiapkan terlebih seluruh alat yang digunakannya untuk membunuh korban dan Terdakwa mengetahui secara pasti jadwal dan tempat yang biasa korban lalui pada saat berangkat kerja maka dari rangkaian fakta hukum diatas unsur ketiga "direncanakan terlebih dahulu" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur "menghilangkan nyawa orang lain" :

Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Untuk menghilangkannya nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban dengan cara menusuk menggunakan tombak dan mengenai lengan kiri hingga tembus ke dada Muharyanto, hingga tertancap kemudian Muharyanto tersebut berdiri dan Terdakwa langsung mengeluarkan parang dari sarungnya yang diikat dipinggang sebelah kiri kemudian Terdakwa langsung menebas leher Muharyanto menggunakan parang namun sempat ditangkis menggunakan tangan kiri Muharyanto kemudian Terdakwa kembali menebas leher Muharyanto sebanyak lebih 10 kali kemudian Terdakwa menusuk ke arah dada Muharyanto sebanyak 1 kali dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Nomor : 47/PKM-BR/II/2020 tanggal dua puluh enam februari dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. Galuh Kirana, dokter pada Puskesmas Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada bagian dagu dijumpai adanya luka terbuka dengan panjang delapan koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter kedalam dua sentimeter;
- Pada bagian leher dijumpai dua buah luka, luka pertama pada leher bagian atas dengan panjang dua puluh delapan sentimeter, lebar empat sentimeter, kedalam dua sentimeter, luka kedua pada leher bagian bawah dengan panjang dua puluh delapan sentimeter, lebar empat sentimeter, kedalam dua sentimeter;
- Pada bagian pundak dijumpai adanya luka terbuka dipundak sebelah kiri dengan panjang enam sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalam tiga sentimeter

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2020/PN.Sbw.

Halaman 27 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian dada dijumpai adanya luka terbuka disela iga ketiga dada sebelah kiri dengan panjang empat koma tujuh sentimeter, lebar enam sentimeter, kedalam nol koma lima sentimeter, disela iga keenam dada sebelah kiri adanya luka dengan panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalam nol koma lima sentimeter, ditengah garis ketiak sebelah kiri adanya luka dengan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalam nol koma lima sentimeter;
- Pada bagian tangan kanan dijumpai tiga buah luka pada lengan bawah kanan luka pertama dengan panjang nol koma sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, kedalam nol koma dua sentimeter, luka kedua dengan panjang empat koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, kedalam nol koma lima sentimeter, ketiga dengan panjang tig sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, kedalam nol koma lima sentimeter dan dijumpai luka terbuka pada jari telunjuk dengan panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalam nol koma lima sentimeter;
- Pada bagian tangan kiri dijumpai sebua benda tajam seperti tombak yang masih tertancap pada lengan atas tangan kiri yang menyebabkan luka terbuka dengan panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalam enam sentimeter dan dijumpai luka terbuka pada telapak tangan hingga punggung tangan dengan panjang sembilan sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalam enam sentimeter;
- Pada bagian kaki kiri dijumpai luka lecet pada lutut kiri dengan panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter;
- Kesimpulan :

- Pada Muharyanto laki-laki ini dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka pada dagu, luka terbuka pada leher atas dan bawah, luka terbuka pada pundak kiri, luka terbuka pada dada sebelah kiri dan luka terbuka pada tangan kanan dan tangan kiri dan juga luka lecet pada lutut kaki sebelah kiri yang disebabkan kekerasan benda tajam yang telah mendatangkan bahaya maut baginya;

Menimbang, bahwa Surat Kematian Nomor : 541.1/07/Pemdes-TS/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tepas, Kaharuddin.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur keempat "menghilangkan nyawa orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dapat diberi keringanan hukuman, karena tindakan Terdakwa menghilangkan nyawa korban bukan merupakan perbuatan yang direncanakan namun Terdakwa melakukannya karena terprofokasi oleh omongan korban sehingga Terdakwa akhirnya menghabisi nyawa korban dengan parang dan tombak yang akan digunakannya untuk berburu;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa selama proses dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya hanya menghadirkan 3 (tiga) orang saksi A de charge yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi adalah teman Terdakwa pada saat berburu dan Terdakwa memiliki hobi berburu, namun saksi tidak mengetahui apakah pada saat kejadian pembunuhan tersebut Terdakwa sedang dalam perjalanan untuk berburu ? dan apakah tombak yang Terdakwa gunakan adalah alat yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk berburu ?. Kemudian dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan tidak ada satupun barang bukti yang diajukan adalah barang bukti yang layak dibawa oleh orang yang hendak berburu. Disisi lain antara Terdakwa dan korban memang sudah lama ada permasalahan tanah yang belum terselesaikan dan menimbulkan konflik antara keluarga korban dan terdakwa dan Terdakwa pula mengakui bahwa Terdakwa mengetahui bahwa jalan dan jembatan tersebut adalah jalur yang biasa dilewati oleh korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas maka Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dari dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2020/PN.Sbw.

Halaman 29 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana kain warna cream yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah baju warna cream yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah jaket parasut warna biru dongker yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna cream dan sarungnya berwarna coklat yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) bilah tombak dengan tongkat yang sudah terpisah;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna merah.

Oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 cc dengan Nopol EA 4634 HA atas nama Muharyanto;
- 1 (satu) buah helem Merek Yamaha warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban maka harus dikembalikan kepada keluarga almarhum Muharyanto melalui saksi Bambang Arifin;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah-lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2020/PN.Sbw.

Halaman 30 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Alias Sarilan Bin H. Poro, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ruslan Alias Sarilan Bin H. Poro oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana kain warna cream yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju warna cream yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah jaket parasut warna biru dongker yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna cream dan sarungnya berwarna coklat yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) bilah tombak dengan tongkat yang sudah terpisah;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna merah.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 cc dengan Nomor Polisi EA 4634 HA atas nama Muharyanto;
 - 1 (satu) buah helm Merek Yamaha warna hitam.

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2020/PN.Sbw.

Halaman 31 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada keluarga almarhum Muharyanto melalui saksi Bambang Arifin.

6. Mebebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh kami, **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITA, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 18 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **I NENGAH ARDIKA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

ttd

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

FAQIHNA FIDDIN, S.H. I GUSTI LANANG INDRA PANDITA, S.H. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2020/PN.Sbw.

Halaman 32 dari 33 halaman

